



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 446

SERI : A

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Membaca :
1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias Nomor 900.1.3.1/1765/Bappedalitbang/2025 tanggal 01 Desember 2025 Perihal Permintaan Pergeseran Belanja Gaji Pokok PNS dan Belanja Tunjangan Jabatan PNS;
 2. Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 900.1/6496/KP2KB/XI/2025 tanggal 03 Desember 2025 Hal Mohon Persetujuan Pergeseran APBD TA. 2025;
 3. Nota Dinas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 300.1/1159/SatPolPP/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 Hal Pergeseran Anggaran untuk Kebutuhan Gaji P3K Paruh Waktu TA. 2025;
 4. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 900.1.3.1/3855/BPKPD/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 Hal Permohonan Pergeseran Gaji PPPK Paruh Waktu BPKPD Kab. Nias;

5. Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12/1526/DUKCAPIL/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 Hal Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun 2025;
6. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Nomor 900.1.1.4/4282/KP3/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 Hal Permohonan Pergeseran Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Nias TA. 2025;
7. Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Nomor 900.1.2/1949/KUKMPK/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 Hal Mohon Pergeseran Gaji PPPK Paruh Waktu Dinas KUKMPK Kab. Nias;
8. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 500.16/1565/PMPTSP/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 Hal Pergeseran Nomenklatur dan Anggaran Belanja Gaji PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2025;
9. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Nomor 900.1.2.3/4481/PKP2LH/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 Hal Mohon Persetujuan Pergeseran Anggaran Belanja;
10. Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 100.3.6/1913/SPMDP2A/XII/2025 tanggal 01 Desember 2025 Hal Permintaan Pergeseran Gaji, Tunjangan PNS dan Gaji P3K Paruh Waktu;
11. Surat Inspektur Daerah Nomor 900.1.3.1/2656/KEU/XII/ITDA/2025 tanggal 01 Desember 2025 Hal Permohonan Pergeseran Anggaran Gaji ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nias;
12. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Nomor 100.1.4.2/657/SETWAN/2025 tanggal 01 Desember 2025 Hal Mohon Pergeseran Gaji PPPK Paruh Waktu dan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Nias;
13. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 900.1/544/BPBD/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 Perihal Mohon Pergeseran Gaji Paruh Waktu BPBD Kabupaten Nias;
14. Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nomor 900.1.1/1245/Disparpora/XI/2025 tanggal 02 Desember 2025 Hal Mohon Persetujuan Pergeseran Anggaran Belanja;

15. Dinas Perpustakaan dan Arsip Nomor 900.1.3/856/DISPERPUSIP/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 Perihal Permohonan Penambahan Dana Belanja Tagihan Listrik TA. 2025 dan Nomor 900.1.1.4/10101/Perpusip/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 Hal Mohon Pergeseran Gaji P3K Paruh Waktu dan Rekening Listrik Tahun 2025;
16. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Nomor 900.1/3217/SETDA-BU/XII/2025 tanggal 03 Desember 2025 Hal Usul Pergeseran dan Perubahan Nomenklatur Kegiatan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Nias;
17. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 600.1/3391/PUTR/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 Hal Pergeseran Anggaran untuk Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
18. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 400.3/9046/DisDik/XII/2025 tanggal 03 Desember 2025 Hal Usulan Pergeseran PAPBD TA. 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;
19. Surat Camat Gido Nomor 900.1.2.4/2608/Kec.Gido/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 Hal Pergeseran Anggaran;
20. Surat Camat Botomuzoi Nomor 900/1786/Kec.BTM/XII/2025 tanggal 03 Desember 2025 Hal Penyampaian Daftar Pergeseran Anggaran Tahun 2025 Kantor Kecamatan Botomuzoi;
21. Surat Camat Ma'u Nomor 900.1/572/Kec.Ma'u/XII/2025 tanggal 03 Desember 2025 Hal Permohonan Pergeseran Anggaran TA. 2025;

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni pada Bab VI, Huruf D, angka 1, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j mengamanatkan bahwa :
- huruf e Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.
- huruf f Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- huruf g Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.
- huruf h Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- huruf i Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- huruf j Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.

- e. bahwa untuk melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni :
1. pergeseran antar objek dalam jenis belanja yang sama, dan antar rincian objek dalam objek belanja yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, belum cukup tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025; dan
 3. penyesuaian alokasi pendapatan dan belanja Bantuan Kemasyarakatan Presiden untuk Provinsi Terdampak Bencana Alam, sebagaimana surat Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor B-07/KSN/SP/KK.14.00/12/2025 tanggal 19 Desember 2025.

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
17. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 43 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 70);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 31 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 59);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nor 34 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 62);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 37 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 65);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nor 42 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 69);
28. Peraturan Bupati Nias Nomor 46 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 339 Seri E);

29. Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 397 Seri A) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 404 Seri A);
30. Peraturan Bupati Nias Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 427 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.960.272.998.619,- bertambah sebesar Rp.4.000.000.000,- sehingga menjadi Rp.964.272.998.619,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 912.415.814.264.-	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 4.000.000.000.-</u>	
Jumlah		Rp. 916.415.814.264.-
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 960.272.998.619.-	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 4.000.000.000.-</u>	
Jumlah		<u>Rp. 964.272.998.619.-</u>
Surplus/(Defisit)		(Rp. 47.857.184.355.-)

3. Pembiayaan Daerah		
a. Semula	Rp. 123.677.444.611.-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0.-</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp. 47.857.184.355.-
SiLPA tahun anggaran berkenaan		Rp. 0.-

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025.

Pasal 6

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 23 Desember 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



Samson Perdamian Zai
SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 446 SERI : A